



Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Dan Manfaat Pajak Terhadap Penanganan Dampak Covid-19

Agnes Felicia¹, Saifhul Anuar Syahdan², Gemi Ruwanti³

¹STIE Indonesia Banjarmasin

²STIE Indonesia Banjarmasin

³STIE Indonesia Banjarmasin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris variabel independen yang terdiri dari kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan manfaat pajak memengaruhi variabel dependen penanganan dampak Covid-19 pada UMKM di Kecamatan Banjarmasin Timur, baik secara simultan dan parsial. Analisis dilakukan terhadap jawaban 100 responden terhadap instrumen penelitian yang disampaikan kepada wajib pajak UMKM yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh negatif terhadap penanganan dampak Covid-19. Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19. Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19. Manfaat pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19.

Kata Kunci: Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepercayaan kepada Pemerintah, Manfaat Pajak, UMKM, Pandemi Covid-19

Abstract

This study aims to find out whether or not influence policy incentive taxes, tax digitization, trust in the government and benefit taxes on handling the impact of Covid-19 for UMKM in East Banjarmasin District. Technique data analysis used in research this is descriptive statistical analysis and testing hypothesis. The hypothesis testing of this research was carried out with the Coefficient of Determination, F test and t test. The analysis was used a quantitative approach with a casual design, which is a causal relationship. The type of data in this study used a questionnaire to 100 respondents. Descriptive analysis is carried out by describing or describing the data collected During research . Test hypothesis done by stating whether or not connection between the variables tested . Test results hypothesis show that incentive tax take effect negative impact on handling the impact of Covid-19 for UMKM. But other test results such as tax digitization, trust in the government and benefit tax take effect positive response to the impact of Covid-19.

Keywords: Policy incentive taxes, Tax digitization, Trust in the Government, Benefit,taxes, UMKM, Impact of Covid-19

PENDAHULUAN

Hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, terkena dampak Covid-19 baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik (Pakpahan, 2020). Pengaruh Covid-19 juga dirasakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdampak pada umur panjang perusahaan mereka (Amri, 2020). UMKM menyumbang 61% dari PDB pada tahun 2020, naik dari 1,67% tahun sebelumnya, tetapi kapasitasnya masih menurun akibat pandemi, yang mengakibatkan pendapatan dan produksi lebih rendah. (Amri, 2020).

Situasi pada masa pandemi memungkinkan adanya beberapa faktor sebagai stimulasi dalam perpajakan, yaitu adanya insentif pajak, digitalisasi pajak, kepercayaan kepada pemerintah dan manfaat pajak. Melalui faktor tersebut diharapkan mampu memberikan jalan keluar dari adanya penurunan sektor pajak yang menjadi tulang punggung pembangunan

Negara. Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak sedikit kegiatan terdampak oleh kebijakan pembatasan fisik dan sosial (PSBB).

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Wardhani (2021), berbeda dengan penelitian Wardhani (2021) penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu manfaat pajak. Penelitian ini juga menganalisis fenomena yang aktual yakni pandemi Covid-19. Adapun yang menjadi alasan utama, yaitu kondisi UMKM di tengah pandemi terus mengalami perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat dimasa pandemi dari *offline* ke *online*, permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan PSBB, hambatan distribusi produk dan kesulitan bahan baku produksi. Selain itu, alasan peneliti menggunakan objek UMKM karena UMKM di Banjarmasin merupakan penopang ekonomi di daerah Banjarmasin seperti yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan (Safrizal, 2021).

KAJIAN PUSTAKA

Ketika ada ketidaksesuaian antara nilai-nilai perusahaan dan norma-norma masyarakat yang biasa disebut sebagai "*legitimacy gap*" mungkin sulit bagi perusahaan untuk melanjutkan operasinya. Teori legitimasi politik dapat dilihat sebagai sumber potensial keuntungan atau kelangsungan hidup bagi bisnis. dan mengancam posisi perusahaan. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan memperoleh reputasi negatif dari masyarakat, dan perusahaan memandang hal tersebut sebagai kerugian. Untuk memberikan legitimasi atas tindakan perusahaan di mata masyarakat luas dan untuk menunjukkan bahwa korporasi telah berorientasi pada keberpihakan kepada masyarakat luas, perusahaan akan mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosialnya (Fajariati, 2021).

Perusahaan semakin sadar bahwa kemampuannya untuk bertahan hidup bergantung pada seberapa efektif bagaimana interaksi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan tesis legitimasi, yang berpendapat bahwa bisnis mengadakan kesepakatan di antara masyarakat untuk menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip keadilan dan bagaimana bisnis berurusan dengan kelompok kepentingan yang berbeda untuk membenarkan tindakan bisnis. Untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Perusahaan yang sadar akan kelangsungan hidupnya akan sangat bergantung pada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan batasan norma yang berlaku di masyarakat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian suatu bangsa atau daerah maupun Negara Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh perorangan yang harus dilindungi dari persaingan usaha tidak sehat. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan dan arahan kepada UMKM dengan memiliki portofolio kementerian, khususnya Menteri Koperasi dan UMKM (Widiastoeti, 2020).

Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk Kebutuhan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Kebijakan Insentif Pajak

Menanggapi turunnya pendapatan para pelaku usaha yang terdampak wabah Covid-19, Departemen Jenderal Pajak memperkenalkan insentif pajak Covid-19. Indikator penelitian ini yaitu Keadilan dalam 38 pemberian insentif pajak dan dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak (Wardhani, 2021).

Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak merupakan program yang digunakan untuk izin melakukan reformasi perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga sekaligus menurunkan biaya (Sofiyana et al., 2019). Sikap wajib pajak terhadap atau kesadaran terhadap kanal digital DJP, persepsi wajib pajak terhadap penerapan sistem perpajakan online, dan kemudahan pelaporan pajak menjadi indikator kajian (Wardhani, 2021).

Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan publik terhadap pemerintah peran penting agar kebijakan yang diambil terkait penanganan Covid-19 mendapatkan dukungan yang luas. Indikator penelitian ini yaitu: kepercayaan terhadap sistem pemerintah, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dikembalikan ke rakyat (Wardhani, 2021).

Manfaat Pajak

Persepsi atas manfaat pajak merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan (Wibowo, 2014). Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Wibowo, 2018). Menurut Ummami (2015), wajib pajak cenderung untuk tidak memenuhi kewajibannya jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Tingginya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Alim, 2018). Indikator penelitian ini yaitu: fasilitas umum, infrastruktur, pertahanan dan keamanan.


Penanganan Dampak Covid-19

Secara umum usaha yang dilakukan pemerintah di dalam mencegah dampak ekonomi yang mengancam kesejahteraan masyarakat dilakukan secara menyeluruh, sebab jika dampak teknis pencegahan penyebaran Covid-19 belum dilaksanakan secara maksimal, maka dampak ekonomi juga tidak dapat diatasi dengan maksimal, maka pemerintah melaksanakan langkah-langkah preventif antara lain, (1) Secara konsisten melaksanakan instruksi penanganan Covid-19. Seluruh instruksi dari 26 pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan penanganan Covid-19 seperti PSBB dan penggunaan masker; (2) Optimalisasi sumber daya yang tersedia, mencakup pembiayaan, sarana, dan prasarana dengan menggunakan APBD khususnya DAK kesehatan tahun 2020 serta Dana Desa untuk penanggulangan wabah Covid-19; (3) Mengoptimalkan potensi lokal, optimalisasi potensi lokal dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat; (4) Pengembangan inklusi keuangan, dengan cara Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; (5) Peningkatan pelaksanaan upaya intervensi, melalui kebijakan seperti relaksasi kredit dan bantuan permodalan diharapkan dapat berjalan tepat guna bagi masyarakat; dan (6) Peningkatan kolaborasi semua sektor terkait, kolaborasi antara pemerintah, swasta, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat sangat dibutuhkan baik untuk transfer informasi dan serta penerapan kebijakan (Tjenreng, 2020).

Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan hubungan antar variabel-variabel penelitian, dalam kerangka konseptual sebagai berikut

Gambar 1. Kerangka Koseptual



METODE PENELITIAN

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Penanganan Dampak Covid-19

Program insentif pajak menurut penelitian Selvi dan Ramdhan (2020), ditujukan untuk mengurangi beban sosial ekonomi dan dampak penanganan dampak Covid-19. Menurut penelitian lain, insentif pajak merupakan strategi yang berguna untuk mengurangi dampak Covid-19 (Munandar, 2020). Menurut temuan penelitian Wardhani (2021), kebijakan insentif pajak membantu UMKM menghadapi dampak Covid-19. Dengan demikian hipotesis yang dibangun sebagai berikut.

H_1 = Kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM.

Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Penanganan Dampak Covid-19

Kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengajukan dan membayar pajak secara online akan semakin meningkat seiring dengan tingkat digitalisasi pajak. Ini akan membantu pemerintah mengumpulkan pajak untuk digunakan dalam mengelola dampak Covid-19. Menurut penelitian lain, digitalisasi pajak merupakan tahap awal dalam mengelola dampak Covid-19 guna memenuhi tujuan penerimaan negara melalui penerimaan pajak (Hertinawati, 2021). Menurut penelitian Wardhani dari tahun 2021, digitalisasi pajak membantu UMKM mengelola dampak Covid-19. Dengan demikian hipotesis yang dibangun sebagai berikut.

H_2 = Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid19 bagi UMKM.

Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19

Kepercayaan publik terhadap pemerintah memainkan peran penting agar kebijakan yang diambil terkait penanganan Covid-19 mendapatkan dukungan yang luas. Semakin tinggi kepercayaan publik terhadap pemerintah maka semakin tinggi pula wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian pemerintah akan mampu melakukan penanganan dampak Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan pembayar pajak terhadap berfungsinya sistem pemerintahan menghasilkan reaksi yang menguntungkan. Menurut

hipotesis legitimasi politik, tingkat kepercayaan seseorang terhadap pemerintah memengaruhi kesediaannya untuk membayar pajak. Menurut penelitian Wardhani (2021), penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM dipengaruhi oleh kepercayaan kepada pemerintah.. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₃ = Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM.

Pengaruh Manfaat Pajak Terhadap Penanganan Dampak Covid-19

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Semakin tinggi manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak atau masyarakat semakin tinggi pula wajib pajak untuk berkontribusi kepada Negara sehingga pemerintah dapat melakukan penanganan dampak Covid-19. Tingginya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Alim, 2018). Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₄ = Manfaat pajak berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan (Maret-Mei 2022). Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer, dengan cara menyebarkan kuesioner melalui *link google form*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *probability sampling* yaitu *simple random sampling*. Jumlah populasi pelaku UMKM di Kecamatan Banjarmasin Timur tahun 2021 yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 6.527 orang. Maka dari itu, diperoleh hasil perhitungan sampel dengan menggunakan rumus slovin sebanyak 98 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden.

Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Penanganan dampak Covid-19. Pemerintah merespon kebutuhan industri pengolahan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Berbagai stimulus tersebut diberikan melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha dan Pemda. Indikator penelitian ini yaitu: Penurunan Usaha dan Pengembangan Usaha.

Variabel Independen

Ditjen Pajak mengadopsi Kebijakan Insentif Pajak (X₁) sebagai reformasi perpajakan sebagai respons terhadap turunnya pendapatan pelaku usaha yang terdampak wabah Covid-19. Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Sitohang dan Sinabutar, 2020). Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah, di mana kebijakan insentif pajak cukup diapresiasi oleh pelaku UMKM karena memudahkan pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Indikator penelitian ini yaitu Keadilan dalam 38 pemberian insentif pajak dan dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak (Wardhani, 2021).

Digitalisasi Pajak (X₂) merupakan program cara mempraktekkan reformasi pajak yang meningkatkan kinerja dan efektivitas kelembagaan agar lebih ekonomis dan efisien (Sofiyana et

al., 2019). Indikator penelitian ini yaitu: Sikap wajib pajak atau pengetahuan tentang saluran digital DJP, Persepsi wajib pajak tentang pemberlakuan sistem pajak online, kemudahan dalam pelaporan pajak (Wardhani, 2021).

Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_3) merupakan peran penting agar kebijakan yang diambil terkait penanganan Covid-19 mendapatkan dukungan yang luas. Konsistensi dalam prinsip dasar dan sinkronisasi antar kebijakan dalam penanganan Covid-19 serta dukungan publik yang kuat dibayangkan akan membantu meningkatkan efektivitas dalam menekan dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Indikator penelitian ini yaitu: kepercayaan terhadap sistem pemerintah, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dikembalikan ke rakyat (Wardhani, 2021).

Manfaat Pajak (X_4) merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan (Wibowo, 2014). Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Wibowo, 2018). Menurut Ummami (2015), wajib pajak cenderung untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Tingginya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Alim, 2018). Indikator penelitian ini yaitu: fasilitas umum, infrastruktur, pertahanan dan keamanan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda melalui Uji F dan Uji T.

Uji Instrumen Penelitian (Validitas dan Reliabilitas)

Menurut Ghozali (2018:51), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Menurut Ghozali (2018:45) Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha* dan suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial atau pun simultan. Persamaan regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinan (*Adjusted R Square*)

Menurut Ghozali (2018:79) *Adjusted R2* digunakan untuk mengetahui besarnya variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen sisanya yang tidak dapat dijelaskan merupakan bagian variasi dari variabel lain yang tidak termasuk di dalam model. Hasil uji koefisien determinasi ditentukan oleh nilai *Adjusted R2*.

Uji F

Ferdinand (2014) mengatakan bahwa uji F digunakan untuk melihat apakah model regresi yang ada layak atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya adalah melakukan analisis dengan program SPSS. Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai

signifikansi < 0,05 artinya model penelitian layak digunakan dan jika nilai signifikansi > 0,05 artinya model penelitian tidak layak digunakan.

Uji T

Ghozali (2018:152) mengatakan bahwa uji T digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). Dasar pengambilan keputusannya adalah melakukan analisis dengan program SPSS. Pengujian hipotesis penelitian didasarkan pada kriteria pengambilan keputusan adalah jika $\text{sig} < 0,05$ maka hipotesis diterima. Sebaliknya jika $\text{sig} > 0,05$ maka hipotesis ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kebijakan Insentif Pajak	100	8	19	16,54	1,737
Digitalisasi Pajak	100	8	25	20,14	4,337
Kepercayaan Kepada Pemerintah	100	10	25	20,99	3,492
Manfaat Pajak	100	8	20	15,97	2,528
Penanganan Dampak Covid-19	100	7	20	16,28	2,396
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Sumber: Data primer diolah (2022)

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 2. Uji Validitas

Item	Pearson Correlation	Sig.	Validitas
Kebijakan Insentif Pajak	> 0.5	0,000	Valid
Digitalisasi Pajak	> 0.5	0,000	Valid
Kepercayaan Kepada Pemerintah	> 0.5	0,000	Valid
Manfaat Pajak	> 0.5	0,000	Valid
Penanganan Dampak Covid-19	> 0.5	0,000	Valid

Sumber : Data primer diolah (2022)


Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak (X1)	0,630	Reliable
Digitalisasi Pajak (X2)	0,926	Reliable
Kepercayaan kepada Pemerintah (X3)	0,872	Reliable
Manfaat Pajak (X4)	0,735	Reliable
Penanganan Dampak Covid-19 (Y)	0,648	Reliable

Sumber: Data primer diolah (2022)


Uji Asumsi Klasik



Gambar 2. Grafik Normal P-Plot

Sumber: Data Primer diolah (2022)

Uji Normalitas



Gambar 3. Histogram

Analisis grafik memperlihatkan tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot dapat diambil kesimpulan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik menyebar di sekitar garis diagonal, hal ini berarti model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi penanganan dampak Covid-19 berdasarkan masukan dari variabel independen karena sudah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas – Tolerance dan VIF

Variabel Independen	Penanganan Dampak Covid-19 <i>Collinierity Statistic</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Kebijakan Insentif Pajak	0,921	1,086
Digitalisasi Pajak	0,885	1,130
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,743	1,346
Manfaat Pajak	0,641	1,560

a. *Dependent Variable:* Penanganan Dampak Covid-19

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	<i>Coefficients^a</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Std. Error</i>			
1					
	(Constant)	13,292	2,858	4,650	,000
	Kebijakan Insentif Pajak	,113	,140	,082	,421
	Digitalisasi Pajak	,131	,057	,238	,024

Kepercayaan Kepada Pemerintah	,165	,077	,240	2,126	,036
Manfaat Pajak	-,312	,115	-,329	-2,710	,008

a. *Dependent Variable*: Penanganan Dampak Covid-19

Sumber: Data Primer diolah (2022)

Dari Tabel 5 diperoleh hasil analisis regresi berganda dan persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 13,292 + 0,113 X_1 + 0,131 X_2 + 0,165 X_3 - 0,312 X_4 + e$$

Keterangan:

- Koefisien regresi variabel Kebijakan Insentif Pajak (X_1) bernilai positif mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Kebijakan Insentif Pajak akan meningkatkan Penanganan Dampak Covid-19.
- Koefisien regresi variabel Digitalisasi Pajak (X_2) bernilai positif mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Digitalisasi Pajak akan meningkatkan Penanganan Dampak Covid-19.
- Koefisien regresi variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_3) bernilai positif mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu-satuan variable Kepercayaan Kepada Pemerintah akan meningkatkan Penanganan Dampak Covid-19.
- Koefisien regresi variabel Manfaat Pajak (X_4) bernilai negatif mengindikasikan bahwa setiap penurunan satu satuan variabel Manfaat tidak meningkatkan Pajak Penanganan Dampak Covid-19.

Uji Statistik F (Uji kelayakan model)

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	57,185	4	14,296	2,658	,037 ^b
	Residual	510,975	95	5,379		
	Total	568,160	99			

a. *Dependent Variable*: Penanganan Dampak Covid-19

b. *Predictors*: (Constant), Manfaat Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah

Sumber: Data Primer diolah (2022)

Tabel di atas memperoleh nilai signifikansi 0,037 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Penanganan Dampak Covid-19 (Y) dapat dijelaskan secara signifikansi berpengaruh oleh Kebijakan Insentif Pajak (X_1), Digitalisasi Pajak (X_2), Kepercayaan kepada Pemerintah (X_3), dan Manfaat Pajak (X_4). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan Insentif Pajak (X_1), Digitalisasi Pajak (X_2), Kepercayaan kepada Pemerintah (X_3), dan Manfaat Pajak (X_4) berpengaruh terhadap Penanganan Dampak Covid-19 (Studi Empiris pada UMKM Kecamatan Banjarmasin Timur).

Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error			
1 (Constant)	13,292	2,858		4,650	,000
Kebijakan Insentif Pajak	,113	,140	,082	,808	,421
Digitalisasi Pajak	,131	,057	,238	2,301	,024
Kepercayaan Kepada Pemerintah	,165	,077	,240	2,126	,036
Manfaat Pajak	-,312	,115	-,329	-2,710	,008

a. *Dependent Variable: Penanganan Dampak Covid-19*

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji statistik t yang terdapat pada tabel 8 dapat dijelaskan bahwa variabel kebijakan insentif pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar $0,808 < \text{nilai } t_{tabel}$ sebesar $1,661$ dengan tingkat signifikansi $0,421 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Sedangkan untuk variabel digitalisasi pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan manfaat pajak memiliki tingkat signifikansi $<$ dari $0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua, ketiga, dan keempat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Penanganan Dampak Covid-19

Pada pengujian secara parsial dapat dijabarkan lebih lanjut, di mana hasil hipotesis 1 (satu) yang menyatakan kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19. Hal ini menguatkan penelitian Dewi, dkk (2020) yang menemukan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang akan membantu penanganan dampak Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya insentif pajak selama pandemi Covid-19, wajib pajak yang tidak dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam melakukan penanganan dampak Covid-19. Padahal insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Sitohang dan Sinabutar, 2020). Maka hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Wardhani (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM.

Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Penanganan Dampak Covid-19

Pengujian hipotesis 2 (dua) yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19 dapat diterima. Dari hal ini dapat diketahui bahwa digitalisasi merupakan salah satu langkah yang efektif dalam penanganan dampak Covid-19. Ini menunjukkan semakin tinggi digitalisasi pajak akan semakin memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardhani (2021) yang

menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM.

Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19

Pengujian hipotesis 3 (tiga) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19 dapat diterima. Dari hal ini dapat diketahui bahwa kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu kunci dalam penanganan dampak Covid-19. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan publik terhadap pemerintah maka semakin tinggi pula wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian pemerintah akan mampu melakukan penanganan dampak Covid-19.

Konsistensi dalam prinsip dasar dan sinkronisasi antar kebijakan dalam penanganan Covid-19 serta dukungan publik yang kuat dibayangkan dalam membantu meningkatkan efektivitas dalam menekan dan memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan teori legitimasi, di mana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penanganan dampak Covid-19 sendiri akan dapat tercapai jika wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardhani (2021) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM.

Pengaruh Manfaat Pajak Terhadap Penanganan Dampak Covid-19

Pengujian hipotesis 4 (empat) yang menyatakan bahwa manfaat pajak berpengaruh negatif terhadap penanganan dampak Covid-19. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak atau masyarakat maka semakin rendah pula wajib pajak untuk berkontribusi kepada Negara agar pemerintah dapat melakukan penanganan dampak Covid-19. Persepsi atas manfaat pajak merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat pajak yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan (Wibowo, 2014). Menurut Ummami (2015), wajib pajak cenderung untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Wajib pajak cenderung tidak merasakan manfaat pajak seperti fasilitas umum dan infrastruktur yang diselenggarakan pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Alim (2018) yang menyatakan bahwa tingginya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menyatakan kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap penanganan dampak Covid-19. Ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak yang menunjukkan wajib pajak tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19.
2. Hasil penelitian menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19. Ini menunjukkan semakin tinggi digitalisasi pajak akan semakin memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online.
3. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap penanganan dampak Covid-19 dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan publik terhadap pemerintah maka

semakin tinggi pula wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian pemerintah akan mampu melakukan penanganan dampak Covid-19.

4. Hasil penelitian menyatakan bahwa manfaat pajak berpengaruh negatif terhadap penanganan dampak Covid-19 dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak atau masyarakat maka semakin rendah pula wajib pajak untuk berkontribusi kepada Negara agar pemerintah dapat melakukan penanganan dampak Covid-19.

Implikasi

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan wawancara dan teknik yang akan mendukung data yang dihasilkan dari kuesioner sehingga dapat menghindari perbedaan persepsi dari responden yang telah dipilih. Selain hal itu, penelitian selanjutnya agar memperluas ruang lingkup penelitian sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang UMKM dan disarankan untuk mempertimbangkan atau mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lainnya yang akan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

Keterbatasan

Sampel pada penelitian ini terbatas dan penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, kepercayaan kepada pemerintah dan manfaat pajak yang dipertimbangkan dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan penanganan dampak Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar. (2020). Analisis Kebijakan Isentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia Alda Sitohang dan Romulo Sinabutar. 14–25.
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, has2(1), 147–153.
https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid19_Terhadap_UMKM_di_Indonesia
- Auliya, A. N., & Arif, L. (2021). Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk ...*, 8(1), 22–31.
<http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1416>
- Bappenas, K. P. (2021). *Studi Pembelajaran Penanganan Covid-19 Indonesia*.
- Damayanti, T. W., Sutrisno, Subekti, I., & Baridwan, Z. (2015). Trust and Uncertainty Orientation: An Efforts to Create Tax Compliance in Social Psychology Framework. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 938–944.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.124>
- Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hariyani, E., Zirman, Z., & Ummami, K. (2015). Pengaruh Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) (Studi Empiris pada Pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34102.
- Indahsari, D. N., Keuangan, P., & Stan, N. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1), 24–36.
- Meitania, L. N. (2021). Komunikasi Publik Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat.
<https://djikp.kominfo.go.id/kategori/kabar-djikp/474058/komunikasi-publik-tingkatkan->

kepercayaan-masyarakat

- Munandar, M. H. (2020). Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemy On Indonesian Economic Defense. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 133–142. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38631>
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.846>
- Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No . 23 Tahun 2018 , Pemahaman Perpajakan , dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humaniora*, 11(1), 115–123.
- Tjenreng, M. Zamzami B. (2020). Kebijakan Pemerintah Dan Pemda Dalam Penanganan Covid-19 Serta Pengaruhnya Bagi Ekonomi Nasional”, dipresentasikan dalam webinar: ARS University. Yogyakarta.
- Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 80–109. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2018>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>